



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Magelang Telp. (0273) 798224 KP 36511

Nomor : 011 / 629/35/2002

Pebruari 2002

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Kepada
Ketua Yayasan PGRI
Cabang Kaliangkrik Kab. Magelang

Memperhatikan :

1. Surat Sandara Nomor : 23 /Org/ Cab/XI/2001 Tanggal 10 Nopember 2001
Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang
Dinas Dikbud Kecamatan Kaliangkrik Nomor 420 / 249 / 2001
tanggal 15 Nopember 2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1 Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : PGRI Ngindrokilo
 - 1.2 Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1 Jalan/ Desa : Ngindrokilo
 - 1.2.2 Kecamatan : Kaliangkrik
 - 1.2.3 Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3 Nama Yayasan Badan Penyelenggara : PGRI
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Ngindrokilo, Kec.
Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*), Kelompok B*),
(untuk TK); yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 2001
Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan
yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab .

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang,



Drs. SUBAGLIO, M.Pd.

Subina Tk I

130 368 046

Tembusan:

1. Bupati Magelang
2. Ka Dinas Dikbud Kecamatan Kaliangkrik
3. Kepala TK PGRI Ngindrokilo Kec. Kaliangkrik

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 011 / 629 / 35 / 2002

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI Ngindrokilo
Kec. Kaliangkrik

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan PGRI
Nomor : 23 / Org / Cab / XI / 2001 Tanggal 10 Nopember 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri pendidikan Nasional nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1984;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Kantor ;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI

- Alamat : Desa Ngindrokilo, Kaliangkrik

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK PGRI Ngindrokilo

- Alamat : Desa Ngidrokilo Kec. Kaliangkrik

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 0488/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal , Pebruari 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang,



Drs. SUBAGJO, M.Pd

MAGELANG

NIP 130 368 046

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kaliangkrik
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak PGRI Ngidrokilo



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004762.AH.01.07.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI NGENDROKILO KALIANGKRIK**

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LADRANG KUNTO ANURAGA,SH.,SP.NOT , sesuai salinan Akta Nomor 45 Tanggal 01 Agustus 2015 yang dibuat oleh LADRANG KUNTO ANURAGA,SH.,SP.NOT tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PGRI NGENDROKILO KALIANGKRIK tanggal 17 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017031733101174 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PGRI NGENDROKILO KALIANGKRIK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI NGENDROKILO KALIANGKRIK
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 45 Tanggal 01 Agustus 2015 yang dibuat oleh LADRANG KUNTO ANURAGA,SH.,SP.NOT , yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004762.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI NGENDROKILO KALIANGKRIK

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SITI LATIFAH	3308136405770001	PENGURUS	KETUA
USWATUN HASANAH	3308136111680001	PENGURUS	SEKRETARIS
TITIN FERAWATI	3308136010860007	PENGURUS	BENDAHARA
SUSILA WIDIANTARA	3308142704650001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 20 Maret 2017